



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PELANGGARAN SIGHAT TAKLIK
DALAM PERKAWINAN YANG TIDAK
DITERIMAKAN OLEH ISTRI**

(Studi Putusan Pengadilan Agama No.2623/Pdt.G/2009/PA.Jr)

***THE LEGAL CONSEQUENCES OF VIOLATIONS OF LAW
BY ATTACHMENT AND DIVORCE IN A MARRIAGE
THAT IS NOT ACCEPTED BY WIFE***

(The Study Decision of Religious Court No. 2623/Pdt.G/2009/PA.Jr)

ANDITYA COMBAT HIMAWAN BAYU

NIM 050710101032

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2010

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PELANGGARAN SIGHAT TAKLIK
DALAM PERKAWINAN YANG TIDAK
DITERIMAKAN OLEH ISTRI
(Studi Putusan Pengadilan Agama No. 2623/Pdt.G/2009/PA.Jr)**

***THE LEGAL CONSEQUENCES OF VIOLATIONS OF LAW
BY ATTACHMENT AND DIVORCE IN A MARRIAGE
THAT IS NOT ACCEPTED BY WIFE
(The Study Decision of Religious Court No. 2623/Pdt.G/2009/PA.Jr)***

ANDITYA COMBAT HIMAWAN BAYU

NIM 050710101032

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

MOTTO

“Perkawinan Adalah Penyatuan Dua Jiwa Dalam Cinta Yang Kokoh Untuk Menghapuskan Perpisahan, Ia Adalah Kesatuan Agung Yang Terpisah Dalam Roh, Ia Adalah Gelang Emas Dalam Sebuah Rantai Yang Permulaannya Adalah Sebuah Pandangan Dan Akhirnya Adalah Keabadian”¹

¹ Kahlil Gibran

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
2. Kedua Orang Tua yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Ibunda Farida dan Ayahanda Bambang Sutikno (Alm), yang telah melahirkan seorang anak tunggalnya ke dunia, yang selalu mengiringi langkah putranya dengan segala untaian doa, air mata dan cucuran keringat yang tak mungkin bisa ananda balas;
3. Orang tua wali yang sangat saya hormati dan saya banggakan, Ayahanda Subiyanto, yang telah berkorban besar dan bertanggung jawab memberikan penghidupan yang layak bagi keluarga hingga putra keempatnya ini mampu meraih gelar sarjana;
4. Kakek tercinta, Abdul Adjis (Alm), yang telah memberikan banyak pembelajaran mengenai arti hidup dan memberikan perlindungan yang begitu besar menggantikan peran seorang ayah sehingga cucu semata wayangnya ini selalu merasa tenang dan aman;
5. Guru-guru sejak TK hingga SMA dan Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : ANDITYA COMBAT HIMAWAN BAYU

NIM : 050710101032

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **AKIBAT HUKUM PELANGGARAN SIGHAT TAKLIK DALAM PERKAWINAN YANG TIDAK DITERIMAKAN OLEH ISTRI** (Studi Putusan Pengadilan Agama No. 2623/Pdt.G/2009/PA.Jr) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 1 Februari 2010

ANDITYA COMBAT H.B.

NIM 050710101032

**AKIBAT HUKUM PELANGGARAN SIGHAT TAKLIK
DALAM PERKAWINAN YANG TIDAK
DITERIMAKAN OLEH ISTRI**

(Studi Putusan Pengadilan Agama No. 2623/Pdt.G/2009/PA.Jr)

***THE LEGAL CONSEQUENCES OF VIOLATIONS OF LAW
BY ATTACHMENT AND DIVORCE IN A MARRIAGE
THAT IS NOT ACCEPTED BY WIFE***

(The Study Decision of Religious Court No. 2623/Pdt.G/2009/PA.Jr)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

ANDITYA COMBAT HIMAWAN BAYU

NIM 050710101032

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 22 JANUARI 2010**

Oleh
Pembimbing

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP : 194905021983032001

Pembantu Pembimbing

NANANG SUPARTO, S.H
NIP : 195711211984031001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**AKIBAT HUKUM PELANGGARAN SIGHAT TAKLIK
DALAM PERKAWINAN YANG TIDAK
DITERIMAKAN OLEH ISTRI**

(Studi Putusan Pengadilan Agama No. 2623/Pdt.G/2009/PA.Jr)

***THE LEGAL CONSEQUENCES OF VIOLATIONS OF LAW
BY ATTACHMENT AND DIVORCE IN A MARRIAGE
THAT IS NOT ACCEPTED BY WIFE***

(The Study Decision of Religious Court No. 2623/Pdt.G/2009/PA.Jr)

Oleh:

ANDITYA COMBAT HIMAWAN BAYU

NIM 050710101032

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.

NIP : 194905021983032001

NANANG SUPARTO, S.H.

NIP : 195711211984031001

Mengesahkan :

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,**

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH S.H., M.Hum.

NIP : 196001011988021001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Senin

tanggal : 01

bulan : Februari

tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

SUGIJONO S.H.,M.H

NIP. 195208111984031001

IKARINI DANI W. S.H.,M.H.

NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.

NIP : 194905021983032001

.....

NANANG SUPARTO, S.H

NIP : 195711211984031001

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran ALLAH Subhanahuwataa'la yang dengan perkenan-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Serta tidak lupa salam hormat Penulis haturkan kepada seluruh keluarga dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **AKIBAT HUKUM PELANGGARAN SIGHAT TAKLIK DALAM PERKAWINAN YANG TIDAK DITERIMAKAN OLEH ISTRI** (Studi Putusan Pengadilan Agama No. 2623/Pdt.G/2009/PA.Jr).

Pada kesempatan ini, Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Sugijono S.H, M.H, Ketua Penguji yang telah banyak membantu Penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Ibu Ikarini Dani W, S.H, M.H, Sekretaris Penguji yang telah banyak membantu Penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I dan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), Bapak Mardi Handono S.H.,M.H., Pembantu Dekan II, Bapak Edy Mulyono S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III;

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis;
8. Seluruh Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
9. Ketiga Orang Tua yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, yang selalu mengiringi dengan segala untaian doa, air mata dan cucuran keringat yang tak mungkin bisa ananda balas;
10. Sahabat-sahabat terbaik dan seluruh teman di Fakultas Hukum Universitas Jember kalian sahabat dan saudaraku yang hebat. Semoga kelak langkah kecil kita berharga di kemudian hari;
11. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi Penulis, Pembaca dan semua pihak yang terkait.

Jember, 1 Februari 2010

Penulis

RINGKASAN

Tuhan Yang Maha Esa menciptakan mahlukNya berpasang-pasangan antara pria dan wanita yang terlembaga dalam suatu perkawinan. Tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun fenomena berbicara lain, banyak kondisi rumah tangga yang mengalami perselisihan, pertengkaran serta suami istri sudah tidak dapat lagi di damaikan maka Islam memberi solusi dengan perceraian atau *talak*. Perceraian atau *talak* merupakan obat terakhir untuk mengakhiri pertentangan dan pergolakan antara suami istri serta menjadi jalan keluar yang layak untuk keduanya.

Dalam proses pernikahan biasanya calon mempelai wanita dan laki-laki ditanya oleh petugas pengawas pencatat nikah apakah meminta calon mempelai laki-laki mengucapkan *taklik talak* atau tidak, *taklik talak* adalah suatu *talak* yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi di masa mendatang dan telah diperjanjikan lebih dulu. Bila kedua mempelai menginginkannya, maka mempelai calon laki-laki diminta kesediaannya untuk mengucapkan *sighat taklik* setelah akad nikah. Walau bukan merupakan syarat perkawinan namun Departemen Agama menganjurkan kepada petugas pengawas pencatat nikah agar dalam perkawinan itu dibacakan *taklik talak* (maklumat Kementerian Agama No. 3 tahun 1953) demi terjaminnya hak-hak istri oleh suami. Banyaknya pelanggaran *taklik talak* menjadikan istri tidak *ridho*' sehingga mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dengan alasan pelanggaran *sighat taklik* oleh suami. Terkait hal tersebut Penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul **AKIBAT HUKUM PELANGGARAN SIGHAT TAKLIK DALAM PERKAWINAN YANG TIDAK DITERIMAKAN OLEH ISTRI** (Studi Putusan Pengadilan Agama No. 2623/Pdt.G/2009/PA.Jr). Akibat hukum atas perceraian yang terjadi akibat pelanggaran *taklik talak* adalah jatuhnya *talak satu khul'i*.

Rumusan Masalah yang akan dibahas adalah Apakah *sighat taklik* harus ada dalam suatu perkawinan. Apakah akibat hukum pelanggaran *sighat taklik* yang tidak diterimakan oleh istri dapat dijadikan alasan perceraian. Apa pertimbangan hukum bagi hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutuskan perceraian berdasarkan pelanggaran *taklik talak*.

Tujuan penelitian skripsi ini untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis dalam penelitian skripsi ini juga memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan *sighat taklik* dalam suatu perkawinan, serta akibat hukum yang timbul bila terjadi pelanggaran terhadap *sighat taklik* yang tidak diterimakan oleh istri.

Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan status (*Case Study*). Sumber bahan hukum, penyusunan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum dengan beberapa tahapan yang kemudian hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan.

Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: Pertama, Dalam Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, *taklik talak* bukanlah merupakan kewajiban. Kedua, Isi *taklik talak* dapat diketahui bahwa apabila suami nantinya melanggar butir *taklik talak*, maka ini bisa dijadikan sebagai alasan istri untuk menggugat cerai suaminya. Ketiga, Pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat nomor 2623/Pdt.G/2009/PA.Jr karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran gugatannya melalui bukti berupa kutipan akta nikah No.306/107/IX/1995 yang membuktikan bahwa Tergugat adalah istri sah dari Tergugat, Tergugat telah mengucapkan *taklik talak* dan menandatangani *taklik talak* tersebut pada Kutipan Akta Nikah serta didukung oleh keterangan saksi yang membenarkan hal tersebut.

Saran Penulis apabila terjadi pelanggaran *sighat taklik talak* lebih baik diselesaikan dalam bentuk yang lebih mendidik dan lebih positif. Misalnya bila terjadi pelanggaran ditindaklanjuti dengan kesediaan berkonsultasi kepada ahli.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG DEPAN	i
HALAMAN SAMBUNG DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perkawinan	9
2.1.1 Pengertian Perkawinan	9
2.1.2 Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan	9

2.1.3 Tujuan Perkawinan.....	14
2.2 Sighat Taklik Talak.....	15
2.2.1 Pengertian Sighat Taklik Talak.....	15
2.2.2 Tujuan Sighat Taklik Talak.....	17
2.3 Putusnya Perkawinan.....	17
2.3.1 Perceraian.....	18
2.3.2 Kematian Salah Satu Pihak.....	18
2.3.3 Putusan Pengadilan.....	19
BAB 3. PEMBAHASAN.....	20
3.1 Sighat Taklik Dalam Suatu Perkawinan.....	20
3.2 Akibat Hukum Pelanggaran Sighat Taklik Dalam Perkawinan.....	23
3.3 Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Pengadilan Agama Jember dalam Memutus Perceraian Berdasarkan Pelanggaran Taklik Talak.....	27
BAB 4. PENUTUP.....	33
4.1 Kesimpulan.....	33
4.2 Saran.....	34

DAFTAR BACAAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Kutipan Akta Nikah No.306/107/IX/1995

Lampiran II : Putusan Pengadilan Agama No. 2623/Pdt.G/2009/PA.Jr.